



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

P E N G U M U M A N

NOMOR : 01/PL.03.2/16/Prov/I/2018

T E N T A N G

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

A. DASAR HUKUM

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 135/PL.03.2-Kpt/16/Prov/XI/2017 tentang Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Sebagai Persyaratan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 82/PL.03.2-Kpt/16/Prov/IX/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan/Pemilihan Umum Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

B. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Hari : Senin s.d Rabu
Tanggal : 8 s.d 10 Januari 2018,
Waktu : 1. Tanggal 8 s.d 9 Januari 2018 Pukul 08.00 WIB s.d
16.00 WIB
2. Tanggal 10 Januari 2018 Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
Tempat : Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang.

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
2. Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran
3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat provinsi dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon bila memenuhi syarat memiliki minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan yaitu 15 (lima belas) kursi atau minimal 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 yaitu 1.019.705 (satu juta Sembilan belas ribu tujuh ratus lima) suara.
4. Untuk calon perseorangan dengan syarat dukungan minimal 503.335 pendukung yang tersebar lebih dari 50% Kab/Kota se Sumatera Selatan atau 9 (Sembilan) Kab/Kota
5. Menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan dibuat 2 (dua) rangkap, asli dan salinan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format pdf.
6. Formulir persyaratan dapat diambil di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang atau dapat diunduh di sumsel.kpu.go.id.
7. Syarat calon dan dokumen pendaftaran serta hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang atau dapat menghubungi Sdri. Liza Lizuarni di nomor 081287901415 dan Sdr. Muhammad Rais di nomor 081377589002.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Palembang, 1 Januari 2018

KETUA,

H. ASPAHANI

